

IMPLEMENTASI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG DI PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:
NORMAN SAPUTRA
NIM. E21112070

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
Email:poetera.888@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Kota Pontianak, sumber daya manusia dalam proses implementasi tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Kota Pontianak, komunikasi antar organisasi dalam implementasi tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Kota Pontianak, lingkungan sosial, ekonomi dalam implementasi tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Kota Pontianak oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang penulis peroleh pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana : 1) Implementasi pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Kota Pontianak untuk melindungi hak-hak perempuan serta untuk kesejahteraan hidup masyarakat dan menghindari terjadinya korban perdagangan manusia secara dini terutama terhadap perempuan. 2) Sumber daya manusia yang khusus menangani perdagangan manusia pada BPMPAKB Kota Pontianak yakni Kasubbid Pemberdayaan Perempuan yang menangani korban perdagangan manusia masih minim yang berakibat pada tidak maksimalnya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang. 3) Komunikasi yang dilakukan oleh Kasubbid Pemberdayaan Perempuan pada BPMPAKB Kota Pontianak dalam mengkoordinasi pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia dengan instansi terkait masih lemah. 4) Disposisi atau sikap pelaksana pada BPMPAKB Kota Pontianak tidak menekankan pada kecakapan khusus namun kecakapan sangat diperlukan, kecakapan pelaksana didapat melalui pelatihan dan sosialisasi program. 5) Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi dalam implementasi program pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang di Kota Pontianak yang dilakukan oleh Kasubbid Pemberdayaan Perempuan BPMPAKB Kota Pontianak masih stabil atau baik dan program masih berjalan.

Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Perdagangan Manusia.

Abstract

The purpose of this research is to investigate the Implementation of the prevention and eradication of human trafficking in Pontianak City and to discover the human resources, the communication amongst organizations in the implementation process of the prevention and eradication of human trafficking in Pontianak, more over, it is also aimed at finding out the social and economic environment in the implementation of the prevention and eradication of human trafficking in Pontianak City by Community, Women and Children Empowerment Agency of Pontianak City. The research is designed qualitatively. The results gained from the community, women, children, and family planning empowerment agency show that : 1) The implementation of the prevention and eradication of human trafficking in the city of Pontianak aims to protect women's rights and prosper the lives of the people and anticipate the trafficking victims as early as possible early on, especially to women 2). Human resources specializing in human trafficking in the community, women, children, and family planning empowerment agency ie the Sub-heads in the agency of Pontianak City are still inadequate which resulted in not maximal prevention and eradication of trafficking people. 3) The communication conducted by the head of the sub division of women empowerment on the empowerment of community, women, children and family planning of Pontianak city in coordinating the prevention and eradication of trafficking with related institutions is still weak. 4) The dispositions or attitudes to the empowerment agency of community, women, children and family

planning of Pontianak City do not emphasize on special skills but the skills that are needed. The skills are obtained through training and program socialization. 5) The social and economic environment in the implementation of the prevention and eradication program of trafficking in Pontianak by the head of subdivision of the empowerment agency of community, women, children, and family planning of Pontianak City is still stable or good and the program is still running.

Keywords : Implementation, Policy, Human Trafficking

A. PENDAHULUAN

A.1.Latar Belakang Masalah

Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan bertambahnya jumlah penduduk dan latar belakang penduduk yang beragam serta memiliki permasalahan sosial yang beragam dan kompleks, tentu menarik untuk dijadikan fokus penelitian oleh siapapun dan lembaga manapun terhadap masalah perdagangan manusia (*human trafficking*) terutama perempuan dan anak. Perdagangan manusia bukan hanya merupakan persoalan tindakan kejahatan, melainkan pula terkait erat dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pemahaman ini berkaitan dengan hak-hak paling dasar dari manusia yaitu mendapatkan kehidupan yang baik, sejahtera hingga pengakuan hak individu sebagai manusia yang bermartabat. Oleh karena itu, dalam kasus perdagangan manusia, nilai-nilai tersebut telah di langgar dengan memperlakukan manusia layaknya sebuah barangan dagangan

seperti properti dan produk komersial yang bisa di eksploitasi.

Tingginya kasus perdagangan manusia perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Barat berakibat terhadap pencegahan dan pemberantasan dalam kasus perdagangan manusia seperti halnya yang terjadi di Kota Pontianak yang memerlukan penanganan serius yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak yang juga berwenang untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan serta penanganan dalam menyelesaikan kasus perdagangan manusia.

Perdagangan manusia disebabkan oleh tingkat pendidikan dan perekonomian yang sangat rendah dan tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah sehingga kurangnya lapangan pekerjaan semakin menyulitkan posisi masyarakat yang kurang dalam pendidikan dan ekonomi. Perdagangan manusia yang setiap tahunnya selalu ada saja kasus perdagangan manusia terutama perempuan

dan anak menjadi korban dalam tindak kejahatan.

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak telah menjadi dasar hukum untuk mencegah dan memberantas Perdagangan Orang, akan tetapi lemahnya peraturan daerah dalam menangani kasus perdagangan manusia semakin mudahnya tindak kejahatan dalam memperjualbelikan manusia khususnya perempuan dan anak.

Perdagangan manusia terutama perempuan yang terjadi dikarenakan perekonomian dan pendidikan yang kurang dan minim yang dialami oleh korban kasus perdagangan manusia dan mengakibatkan terjadinya "*Trafficking*". Pemerintah daerah dalam mensosialisasikan mencegah dan memberantas perdagangan manusia terutama perempuan dan anak sudah dilaksanakan namun belum semaksimal mungkin serta sumber daya yang dalam menangani kasus perdagangan manusia ini masih belum optimal, karena masih adanya kasus perdagangan manusia yang terjadi di wilayah Kota Pontianak.

Pemerintah daerah seharusnya mampu memberdayakan berbagai kelembagaan publik terhadap pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia

terutama perempuan dan anak. Berbagai kelembagaan difokuskan pada tugas dan fungsi kelembagaan publik dalam pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Pontianak. Dengan demikian maka peran pemerintah menjadi sangat strategis dan menentukan, pemerintah harus mempunyai pemahaman yang sama dengan jiwa dari kebijakan nasional tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia terutama perempuan dan anak agar dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya, juga harus mampu memadukan semua faktor yang berpengaruh terhadap implementasi tersebut, yang diharapkan dapat memberikan penyelesaian permasalahan-permasalahan perempuan dan anak serta mendorong mereka ke arah pemberdayaan.

A.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: "Bagaimana Implementasi Perda Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia di Kota Pontianak khususnya pada unit Human Trafficking Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak"?

A.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya diajukan untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan pemahaman baru tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia terutama perempuan kasus perdagangan manusia pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak.
2. Proses implementasi tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia terutama perempuan kasus perdagangan manusia pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak.

A.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis: Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu sosial untuk mengetahui dan memahami serta menerapkan kajian teoritis terhadap kasus perdagangan manusia di Kota Pontianak.
2. Manfaat praktis: Diharapkan menghasilkan rumusan bagi bahan rekomendasi BPMPAKB Kota Pontianak dalam mengimplementasikan

kasus perdagangan manusia di Kota Pontianak serta memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang perdagangan manusia sehingga instansi atau lembaga yang terkait dapat mensosialisasikan masalah perdagangan manusia dan memberikan pelayanan yang optimal terhadap korban perdagangan manusia.

A.5. Tinjauan Pustaka

Terdapat Perdagangan manusia "*Trafficking*" merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian sehingga keberadaannya tidak begitu nampak di permukaan padahal dalam prakteknya sudah merupakan permasalahan sosial yang berangsur angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat kedudukan manusia sebagai obyek sekaligus sebagai subyek dari *trafficking*. Selain masalah utama kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan dari praktek perdagangan manusia terutama perempuan dan anak.

Goerge Edward III membahas empat faktor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut

adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku - tingkah laku dan struktur birokrasi. Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Sumber - sumber yang penting meliputi; staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Senada dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh *George Edwards III*, menurut *Van Meter* dan *Van Horn* ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu (1) standar/sasaran atau tujuan implementasi kebijakan, (2) sumberdaya, (3) komunikasi antar organisasi, (4) karakteristik agen pelaksana, (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik dan (6) disposisi (dalam Subarsono, 2005:99).

Implementasi kebijakan publik model *Van Meter* dan *Van Horn* berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan / Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur

yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustinus, 2007:142). *Van Meter* dan *Van Horn* (dalam Sulaeman, 1998:24) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

2. Sumber Daya.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh *Van Mater* dan *Van Horn* bahwa "*New town study suggest that the limited supply of federal*

incentives was a major contributor to the failure of the program”

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana.

Menurut *George Edward III* (dalam Widodo, 2007:105) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur kerja standar (*SOP = Standard Operating Procedures*). *SOP (Standard Operating Procedures)* dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks. *SOP* sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas *SOP* menghambat implementasi (*Edward III, 1980*).

4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Kegiatan Pelaksanaan.

Agar implementasi kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut *Van Horn* dan *Van Mater* (dalam Widodo, 1974:12) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*) yang bertanggung jawab atas pencapaian

standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

5. Disposisi atau Sikap Pelaksana.

Menurut pendapat *Van Meter* dan *Van Horn* dalam *Agustinus* (2006:162): ”Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong

keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

B. METODE PENELITIAN

B.1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu peneliti menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara menganalisa data yang sudah terkumpul.

Untuk memperoleh informasi yang lengkap maka peneliti melakukan langkah-langkah berikut :

1. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer maupun sekunder, selain melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian juga mempelajari dan mencatat setiap gejala yang tampak sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Telaah pustaka, yaitu penelitian ini bermaksud untuk memperoleh teori-teori serta bahan-bahan yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian,

teori dan pendapat para ahli dikutip dan disebut sumbernya untuk menjadi pendukung dalam penelitian ini.

B.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk mengungkapkan masalah yang diteliti dapat diperlukan suatu teknik pengumpulan data sehingga data yang diperoleh relevan dengan masalah yang diteliti. Menurut Nawawi (1991:94) maka sebagian dari teknik pengambilan data tersebut dianggap relevan dengan jenis data penelitian.

1. Observasi, yaitu cara mengumpulkan data dengan pengamatan secara langsung (pancaindra) terhadap kegiatan pekerjaan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2. Wawancara, yaitu cara yang digunakan pendekatan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi.
3. Dokumentasi, yaitu cara untuk mencari, mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen, surat-surat, buku-buku, foto-foto dan laporan tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

B.3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini diambil secara *purposive*. Ini dilakukan karena peneliti ingin mencari informasi sedalam-dalamnya dan selengkap-lengkapya mengenai permasalahan perdagangan manusia terutama perempuan dalam implementasi tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Kota Pontianak sehingga dapat dicari jalan keluarnya.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini berikut :

- a. Petugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak.
- b. Petugas Kepolisian Polresta Kota Pontianak.
- c. Informan (Korban *Trafficking*)

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah data *trafficking* pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak terhadap perdagangan manusia khususnya perempuan di Kota Pontianak. Serta informasi *trafficking* pada instansi dan lembaga tersebut yang menurut peneliti penting dalam melakukan penelitian.

B.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengolahan data melalui analisis kualitatif. Suatu analisis

berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dikembangkan dalam pola hubungan tertentu.

Menurut Ulber Silalahi (2010:339) Analisis data kualitatif adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 07 Tahun 2007 Bab III Pasal 4 ayat 1. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat dan Keluarga wajib mencegah terjadinya perdagangan manusia. 2. Pemerintah Provinsi wajib mengambil langkah-langkah untuk melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan manusia dan mengkoordinasikan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu Rencana Aksi Daerah. 3. Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat latar belakang masalah, arah kebijakan dan program aksi penanganan pemberantasan perdagangan manusia terutama perempuan dan anak.

Pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia pada Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak sudah di implementasikan melalui berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak.

Adapun tujuan dari program implementasi Perda No. 07 Tahun 2007 tentang perdagangan manusia adalah untuk melindungi hak-hak dan kehidupan setiap warga Negara. Tujuan kebijakan implementasi program tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Kota Pontianak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak yang mengacu pada tujuan dari Perda No. 07 Tahun 2007 yaitu untuk menghindari secara dini terjadinya korban kasus perdagangan manusia dengan melakukan tindakan pencegahan, pelayanan, pengawasan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak dalam menangani masalah perdagangan manusia di Kota Pontianak. Hal ini dapat dicontohkan dalam kegiatan-kegiatan yang dibuat BPMPAKB Kota Pontianak seperti memberikan penyuluhan, advokasi, dan

sosialisasi kepada masyarakat, beberapa upaya yang dilakukan BPMPAKB Kota Pontianak ini merupakan usaha Pemerintah untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia demi menyelamatkan masyarakat dari ancaman dan bahaya perdagangan manusia (*trafficking*).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari fokus penelitian “Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia di Kota Pontianak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak” adalah berikut :

1. Tujuan implementasi pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Kota Pontianak untuk melindungi hak-hak perempuan serta untuk kesejahteraan hidup masyarakat dan menghindari terjadinya korban perdagangan manusia secara dini pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak.
2. Sumber daya manusia yang khusus menangani perdagangan manusia pada

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak yakni Kasubbid Pemberdayaan Perempuan yang menangani korban perdagangan manusia ini masih minim berakibat pada tidak maksimalnya pencegahan dan pemberantasan serta penanganan korban kasus perdagangan manusia.

3. Komunikasi yang dilakukan oleh Kasubbid Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak dalam mengkoordinasi pencegahan dan pemberantasan serta penanganan korban kasus perdagangan manusia dengan instansi terkait masih lemah.
4. Disposisi atau sikap pelaksana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak tidak menekankan pada kecakapan khusus namun kecakapan sangat diperlukan, kecakapan pelaksana didapat melalui pelatihan dan sosialisasi program.
5. Kondisi Lingkungan sosial dan ekonomi dalam implementasi program pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Kota Pontianak yang dilakukan oleh Kasubbid Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,

Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak masih stabil atau baik dan program masih berjalan.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk implementasi tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, yaitu :

1. Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu dari Pemerintah Kota yang dibina oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak untuk mempermudah masyarakat terutama di Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk mempermudah pelaporan masyarakat yang terkena kejahatan tindak perdagangan manusia dan sebagai informasi untuk daerah rawan perdagangan manusia.
2. Pelatihan sumber daya dari masing-masing dinas/lembaga yang menangani korban perdagangan manusia, mengembangkan kapasitas melalui pelatihan bagi pengurus, pendamping dan petugas lainnya yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan serta penanganan korban perdagangan manusia.

3. Adanya penyuluhan tentang perdagangan manusia tidak hanya kepada aparatur pemerintahan saja tetapi juga kepada berbagai kalangan masyarakat termasuk mahasiswa serta pelajar diantaranya melalui komunikasi dan pendidikan nonformal terutama di Kelurahan dan di Desa-desa.
4. Adanya prosedural komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait dan mitra kerja untuk pemberdayaan perempuan yang disepakati bersama dalam membentuk informasi secara bekerjasama dalam penanganan maupun pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

Dari penelitian yang dilakukan di lapangan, hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian adalah subjek penelitian tidak sepenuhnya memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga peneliti hanya mengetahui sebagian saja informasi yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu data yang dibutuhkan tidak lengkap diberikan oleh pihak pegawai atau petugas kantor, sehingga data tidak bisa sepenuhnya maksimal.

G. REFERENSI

- Agustinus, Leo, 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Bungin, Burhan, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cynthia, Pelealu Anneke, 2014. *Implementasi Kebijakan Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang di Kota Pontianak*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN, Pontianak.
- Denzin, Norman K. Dan Yvonna S. Lincoln, 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik II*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Griffin, Ricky, 2000. *Manajemen*. Edisi 2, Erlangga, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Sari, 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : Pustaka Quantum.
- Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Organisasi, 1994. *Bisnis dan Birokrasi*. Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta.
- Lapian, Ghandi L.M. Hetty A. Geru, 2006. *Trafficking Perempuan dan Anak : Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus*. Sulawesi Utara. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy, J, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, Jawa Barat.
- Nasucha, Chaizi, 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktek*. Grafindo jakarta.

Nugroho, D. Ryant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Putra, Fadilah, 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan : Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Rosenberg, Ruth, 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta - Indonesia.

Saragih, Cristina, 2011. *Implementasi Program Pelayanan Psiko Sosial Oleh Divisi Pelayanan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN, Pontianak.

Siagian, Sondang P, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Silalahi, Ulber, 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama, Bandung.

Subarsono, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana Pranada Media Group.

Sulaeman, affan, 1998. *Public Policy Kebijakan Pemerintahan*. Bandung. UNPAD

Wibawa, Samudra, 2004. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Intermedia, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 2007. *Analisis Kebijaksanaan*. Bumi Aksara, Jakarta.

Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Buku Seru.

Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Lemlit Unpad.

Tangkilisan, Hesel, Nogi, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, strategi dan Kasus)*. Lukman Offset YPAPI: Yogyakarta.

T. Hani Handoko, 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Cetakan kedua belas, Yogyakarta: BPFE

Sumber Internet

<http://thetanjungpuratimes.com/2016/06/02/bpm-pakb-bentuk-kelompok-kerja-korban-trafficking-dan-kdrt/>

<https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/>

<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/>

<http://sites.google.com/a/stoptrafiking.net/stoptrafiking/home/what-is-trafiking>.

<http://www.iom.or.id/id/aktivitas-kami/pemberantasan-perdagangan-manusia>.

Peraturan Perundang-Undangan / Dokumen

Peraturan Daerah Provinsi kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : NORMAN SAPUTRA
NIM / Periode lulus : E 21112070 / Periode IV
Tanggal Lulus : 8 Mei 2017
Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
E-mail address/ HP : Poetera.888@gmail.com / 085245297297

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa*) pada Program Studi IAN Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERDAGANGAN ORANG DI KOTA PONTIANAK PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ Secara *fulltex*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengesah/di setujui
Pengelola Jurnal

P. A. S. S. S. M. AB
NIM. E 21112070

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 24 Juli 2017

NORMAN SAPUTRA
NIM. E 21112070

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)